KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI ENDE DALAM PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*

(Studi pada Kejaksaan Negeri Ende)

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh

FARADHILA NURUL SYAFITRA

NIM 2022110598

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI ENDE DALAM PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Ende).

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

FARADHILA NURUL SYAFITRA

NIM: 2022110598

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Disetujui:

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum.	**Yohanes Pande, S.H., M.H.**
NUPTK : 3444756657131 53	**NUPTK : 5539752653130113**

Mengetahui:

Dekan	Ketua
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora	**Program Studi Ilmu Hukum**
Universitas Flores	**Universitas Flores**
Chirstina Bagenda, S.H., M.H.	**Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum.**
NUPTK : 4655745646230132	**NUPTK : 3444756657131 53**

LEMBAR PENGESAHAN

KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI ENDE DALAM PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Ende).

SKRIPSI

Telah dipertanggungjawabkan dihadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Agustus 2026

DISUSUN OLEH:
FARADHILA NURUL SYAFITRA
NIM: 2022110598

Disahkan
Dewan Penguji Skripsi:

1.	Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum.	(Ketua)	1.....
2.	Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum.	(Sekretaris)	2.....
3.	Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc.	(Anggota)	3.....
4.	Yohanes Pande, S.H., M.H.	(Anggota)	4.....
5.	Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum.	(Anggota)	5.....

MENGETAHUI:

Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora	**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**
Universitas Flores	**Universitas Flores**
Chirstina Bagenda, S.H., M.H.	**Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum.**
NUPTK : 4655745646230132	**NUPTK : 344475665713153**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat izin, pertolongan, dan ridha Allah SWT, peneliti diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta kemudahan dalam melalui setiap tahapan penelitian, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, hingga penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI ENDE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi pada Kejaksaan Negeri Ende)**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Dalam proses penyusunannya, peneliti menerapkan ilmu pengetahuan dan teori hukum yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Laurentus D. Gadi Djou, Akt, selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF).

2. Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, S.E., M.M.A, selaku Rektor Universitas Flores beserta seluruh wakil rektor, yang telah memimpin dan mengembangkan Universitas Flores dengan penuh tanggung jawab.
3. Ibu Cristina Bagenda, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang telah memberikan arahan, motivasi, serta dukungan kepada peneliti selama menjalani proses perkuliahan hingga menyusun skripsi ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang telah memberikan pelayanan akademik dan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora sekaligus Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta motivasi kepada peneliti selama menempuh pendidikan dan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh dedikasi, kesabaran dan ketulusan senantiasa meluangkan

waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, dan masukan yang sangat berharga kepada peneliti selama proses penyusunan skripi.

8. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum dan sosial Humaniora, atas dukungan serta pelayanan administrasi yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan peneliti.
9. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan kepada peneliti selama menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, daan membalas segala kebaikan Bapak/Ibu Dosen.
10. Ibu kristina Bunga, S.H, selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang telah banyak membantu peneliti dalam proses administrasi serta memberikan dukungan selama penyusunan skripsi hingga selesai.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik selama peneliti menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

Ende, Agustus 2026

FARADHILA NURUL SYAFITRA
NIM. 2022110598

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh hormat, karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis Ayah Yasykur Sufyan H.H. Sufaly dan Mama Salinda Ahmad yang sangat berarti dalam hidup penulis. Dengan penuh kasih sayang, doa, pengorbanan, serta kerja keras dan selalu mendukung setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala cinta, kesabaran, motivasi, dan kepercayaan yang tidak pernah putus, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantia memberikan kesehatan, kebahagiaan, limpahan rezeki dan keberkahan kepada Ayah dan Mama.
2. Ketiga adik kandung penulis, Faturrahman Rizky Sufyan, Faizah Khairani Sufyan, Fadirahman Rizky Sufyan, yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis. Walaupun kadang suka bikin kesal, kehadiran ketiga adik penulis selalu menjadi penyemangat hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. kepada Bibi tercinta Siti Fatimah, beserta suami Abdul Hair dan anaknya Aisyah Ayudia**,** yang tulus memberikan bantuan, dukungan, dan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian pendidikan dan penyusunan skripsi ini.

4. Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ende beserta seluruh pegawai yang telah membantu, memberikan waktu, informasi, dan dukungan selama proses penelitian ini. Terima kasih atas kerja sama dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk teman-teman seperjuangan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores Angkatan 2022 khususnya Kelas Malam**,** terima kasih atas kebersamaan, cerita, dukungan dan semangat yang telah mewarnai perjalanan perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga kita semua sukses dengan jalan masing-masing.
6. Untuk sahabat kecil penulis Eleonora Putri Febriasty, Angelina Deliana Bey, dan Oktavia Ilona Tania Bara yang selalu mendukung, menasehati dan mendoakan penulis agar tetap kuat dan tidak mudah menyerah.
7. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri Faradhila Nurul Syafitra, yang sudah bertahan dan berhasil melewati setiap proses hingga berada dititik ini. Perjalanan yang penuh rasa lelah, cemas, air mata dan berbagai tantangan, tetapi tidak pernah memilih untuk menyerah, tetap bangkit setiap kali merasa gagal, terus melangkah meskipun pelan, dan selalu percaya bahwa setiap usaha tidak akan sia-sia. Semoga semua perjuangan yang telah dilalui menjadi bekal untuk menghadapi langkah-langkah berikutnya. Ada satu kalimat yang selalu penulis pegang selama proses ini ”Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” Semoga pencapaian ini menjadi awal perjalanan yang lebih baik, penuh keberkahan, dan bermanfaat bagi banyak orang.

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(Q.S Al-Insyirah;6)

"Kesalahan dapat diperbaiki, jika menyerah itu baru gagal"

(Kim Mu-yeol)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	FARADHILA NURUL SYAFITRA
Nim	:	2022110598
Fakultas	:	Hukum dan Sosial Humaniora
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi	:	Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **"KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI ENDE DALAM PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Pada Kejaksaan Negeri Ende)"** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, Agustus 2026

FARADHILA NURUL SYAFITRA
NIM. 2022110598

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR ..... **iii**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **viii**
LEMBAR PERNYATAAN ..... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI ..... **x**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Ruang Lingkup Masalah 6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
1.4.1 Tujuan Penelitian 7
1.4.2 Manfaat Penelitian 8
1.5 Metode Penelitian 10
1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 10
1.5.2 Sumber Data 11
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 12
1.5.4 Analis Data 13
1.6 Lokasi Penelitian 13
1.7 Sistematika Penulisan 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**
2.1 Kewenangan Kejaksaan 15
2.2 Penghentian Penuntutan 18
2.3 Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) 19
2.4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 21

2.5 *Restorative Justice*.....25

BAB III KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI ENDE DALAM PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*.....28

3.1 Kewenangan Kejaksaan Negeri Ende dalam Melaksanakan Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif.....28

3.2 Kewenangan Kejaksaan Memfasilitasi Perdamaian Antara Korban dan Tersangka.....35

3.3 Kewenangan Kejaksaan Negeri Ende Meminta Persetujuan Penghentian Persetujuan Penghentian Penuntutan Secara Berjenjang.....40

3.4 Kewenangan Kejaksaan Menghentikan Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*.....45

BAB IV FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI ENDE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA NOMOR B-1658/N.3.14/Eoh.2/10/2025 dan NOMOR 34/Pid.B/2025/PN.End.....51

4.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Ende Dalam Perkara Nomor B-1658/N.3.14/Eoh.2/10/2025.....51

4.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Ende Dalam Perkara Nomor 34/Pid.B/2025/PN.End.....56

BAB V PENUTUP.....61

5.1 Kesimpulan.....61

5.2 Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA.....65

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kewenangan Kejaksaan Negeri Ende Dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Restorative Justice (Studi Pada Kejaksaan Negeri Ende)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Ende dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan restoratif (restorative justice), serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen terkait penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 pada dua perkara, yaitu Perkara Nomor B-1658/N.3.14/Eoh.2/10/2025 dan Perkara Nomor 34/Pid.B/2025/PN.End. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Ende telah melaksanakan kewenangannya sesuai prosedur melalui tahapan persiapan, fasilitasi perdamaian, penyusunan kesepakatan, hingga pengajuan persetujuan berjenjang. Kejaksaan berperan sebagai fasilitator dan tidak dapat memaksakan perdamaian. Pada perkara B-1658/N.3.14/Eoh.2/10/2025, keadilan restoratif berhasil diterapkan karena tercapainya kesepakatan. Sebaliknya, pada perkara 34/Pid.B/2025/PN.End, perkara dilanjutkan ke persidangan akibat gagalnya perdamaian. Faktor pendukung keberhasilan meliputi status tersangka sebagai pelaku pemula (first offender), ancaman pidana di bawah 5 tahun, adanya ganti kerugian, itikad baik kedua belah pihak, serta dukungan tokoh masyarakat dan aparat setempat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu penyelesaian (14 hari) dan sumber daya manusia, intervensi pihak luar yang memperkeruh keadaan, serta ketidaksepakatan besaran ganti kerugian antara korban dan tersangka.

Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penganiayaan.

ABSTRACT

The Authority of the Ende District Attorney's Office in Discontinuing Prosecution for Assault Cases Based on Restorative Justice (A Study at the Ende District Attorney's Office)

This research aims to analyze the implementation of the Ende District Prosecutor's Office's authority in halting the prosecution of assault cases based on restorative justice, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. This is an empirical legal research using a sociological juridical approach. Data were collected through interviews and document studies regarding the application of Attorney General Regulation Number 15 of 2020 in two cases, namely Case Number B-1658/N.3.14/Eoh.2/10/2025 and Case Number 34/ Pid.B/2025/PN.End. The results show that the Ende District Prosecutor's Office has exercised its authority according to procedures through the stages of preparation, peace facilitation, drafting agreements, and requesting hierarchical approval. The prosecutor acts as a facilitator and cannot force a peace agreement. In case B-1658/N.3.14/Eoh.2/10/2025, restorative justice was successfully implemented due to a reached agreement. Conversely, in case 34/Pid.B/2025/PN.End, the case proceeded to court due to the failure of the peace process. Supporting factors include the suspect's status as a first-time offender, a criminal threat of under 5 years, compensation, good faith from both parties, and support from community leaders and local officials. Meanwhile, inhibiting factors include the limited time for resolution (14 days) and human resources, external interventions that worsened the situation, and disagreement over the amount of compensation between the victim and the suspect.

Keywords: Prosecutor's Authority, Halting Prosecution, Restorative Justice, Assault Crime.